



# YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

## Universitas Pakuan

*Unggul, Mandiri & Berkarakter*

Nomor : 133/Rektor/III/2020  
Lampiran : --  
Perihal : Instruksi

Kepada : Yth. Pimpinan Fakultas/Unit Kerja;  
Yth. Pegawai Edukatif dan Pegawai Non Edukatif  
di lingkungan Universitas Pakuan.

Dengan hormat,

Menindaklanjuti perkembangan perihal penyebaran wabah COVID 19 dan merujuk Surat Edaran Walikota Bogor, dengan ini disampaikan penyesuaian kembali sistem kerja Pegawai Edukatif dan Pegawai Non Edukatif di lingkungan Universitas Pakuan dalam rangka upaya pencegahan penyebaran wabah COVID 19 sebagai berikut :

1. Perpanjangan waktu kerja dari rumah mulai tanggal 1 April 2020 s.d. 11 April 2020, dosen tetap melakukan kegiatan pembelajaran daring (*online*) sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Rektor nomor 124/Rektor/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Pembatasan Kegiatan di Universitas Pakuan point 10 (sepuluh);
2. Pelaksanaan UTS teknisnya diserahkan kepada Fakultas masing-masing, upayakan dilaksanakan melalui *take home exam* menggunakan daring official Unpak;
3. Terhitung mulai tanggal 1 April 2020 s.d. 11 April 2020, seluruh Pegawai Edukatif dan Pegawai Non Edukatif Universitas Pakuan diperpanjang waktunya bekerja dari rumah dengan ketentuan masih adanya yang bertugas sebagai piket di Fakultas/Unit Kerja masing-masing sesuai Surat Rektor nomor 126/Rektor/ III/2020 tanggal 18 Maret 2020;
4. Dalam kurun waktu tanggal 1 April 2020 s.d. 11 April 2020, mahasiswa tidak diperkenankan adanya kegiatan apapun di Kampus Universitas Pakuan;
5. Layanan terbatas dengan sistem piket hanya untuk layanan kebersihan, dan keamanan kecuali hal-hal mendesak lainnya yang ditugaskan oleh Rektor;
6. Apabila dengan sangat terpaksa dosen dan pegawai harus datang ke kantor/kampus karena adanya kegiatan yang sangat penting dan tidak dapat ditunda, sebaiknya tidak menggunakan sarana kendaraan umum yang bersifat massal;
7. Satuan Pengamanan (Satpam) Outsourcing Universitas Pakuan tetap melaksanakan tugas seperti biasa serta mengawasi akses pintu masuk dan keluar kampus dipastikan selalu tertutup;

Demikian Instruksi ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 27 Maret 2020



**Prof. Dr. Bibin Rubini, M.Pd.**  
NIP. 19561209 19850210 01

Tembusan :  
Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi.